



PT. ILJIN INDONESIA

Jalan Raya Pasar Setu RT. 005/RW.002 No. 10 Tamansari, Setu Bekasi 17320
Telp. 021-40200287, 021-40200293, 021-50100306

Nomor : 011/IJ-TAX/XII/2023
Lampiran : NPWP 16 Digit Elektronik PT. ILJIN INDONESIA
Hal : Pemberitahuan NPWP 16 Digit PT. ILJIN INDONESIA

Kepada Yth.
Customer / Supplier PT. ILJIN INDONESIA
Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Dalam Pasal 11 ayat 1 (a) disebutkan bahwa :

Pasal 11(1) Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024:

- a. *Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain;*

Maka dari itu sesuai pernyataan di atas, kami akan sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bersama ini kami informasikan NPWP 16 Digit terbaru iljin (NPWP terlampir)
Lama : 02.418.922.7.413.000
Baru : 0024.1892.2741.3000
2. Semua Invoice / Faktur Pajak yang diterbitkan mulai per 1 Januari 2024 agar menggunakan NPWP 16 Digit yang telah kami lampirkan.
3. Dengan telah diterbitkannya pemberitahuan ini maka kami mohon menjadi perhatian agar menerapkan sesuai dengan PMK No. 112/PMK.03/2022.

Bekasi, 08 Desember 2023

AHN IN KYU

Direktur PT.ILJIN INDONESIA



KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN

02.418.922.7-413.000

ILJIN INDONESIA

NPWP16 : 0024 1892 2741 3000



JL. RAYA PASAR SETU RT.005 RW.002 NO.10, TAMAN SARI, TAMAN SARI, SETU, KAB. BEKASI, JAWA BARAT, 17320

Tanggal Terdaftar 08/09/2004



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.